

Harmonisasi *Living Law* Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional: Problematika Penegakan Hukum Pidana Adat Di Papua Barat

Donny Eddy Sam Karauwan^{1*}, Nurjanna Lahangatubun², Alice Ance Bonggoibo³

^{1*,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : donny.esk@gmail.com, nurjannalahangatubun@gmail.com, aliceance58@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2167-2179

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3705>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3705>

Article History:

Received: 05-06-2026

Revised: 10-07-2026

Accepted: 19-08-2026

Abstract : The recognition of "living law" under Article 2 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) is part of the national criminal law reform, accommodating legal pluralism and the existence of customary criminal law. Although reinforced by Government Regulation Number 55 of 2025, its implementation in West Papua still faces challenges regarding the harmonization of state law and customary law. This study aims to analyze the harmonization of living law within the national criminal law reform, identify issues in the enforcement of customary criminal law in West Papua, and formulate a harmonization framework capable of integrating the two legal systems. The study employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings indicate that normative recognition of living law has not yet been matched by institutional, procedural, and implementation-level harmonization. Factors such as the dualism of case resolution, issues regarding criminal procedural law regulations, inconsistencies among the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHP), the Papua Special Autonomy Law, and the Judicial Power Law, alongside the absence of operational guidelines for law enforcement officials, mean that case resolution via customary law fails to provide optimal legal certainty. The study concludes that the effective recognition of living law requires regulatory integration, the strengthening of customary institutions' authority, and synchronization among law enforcement agencies. As a contribution, the study proposes an "Integrative Harmonization Model"—combining vertical, horizontal, and sociological harmonization—to strengthen the integration of customary criminal law into the national criminal law system, thereby ensuring legal certainty, substantive justice, and protection for customary law communities in West Papua.

Keywords : Living Law, Legal Harmonization, Papuan Customary Criminal Law

Abstrak : Pengakuan living law melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang mengakomodasi pluralisme hukum dan keberadaan hukum pidana adat. Meskipun telah diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, penerapannya di Papua Barat masih menghadapi persoalan harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi hukum yang hidup dalam pembaruan hukum pidana nasional, mengidentifikasi problematika penegakan hukum pidana adat di Papua Barat, serta menyusun formulasi harmonisasi yang mampu mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan normatif terhadap living law belum diikuti oleh

harmonisasi kelembagaan, prosedural, dan implementatif. Dualisme penyelesaian perkara, pengaturan dalam hukum acara pidana, ketidaksinkronan antara KUHP, KUHPA, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta belum adanya pedoman operasional aparat penegak hukum menyebabkan penyelesaian perkara melalui hukum adat belum memberikan kepastian hukum secara optimal. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pengakuan hukum yang hidup memerlukan integrasi regulasi, penguatan kewenangan lembaga adat, dan sinkronisasi antarpengak hukum. Sebagai kontribusi, penelitian menawarkan Model Harmonisasi Integratif yang memadukan harmonisasi vertikal, horizontal, dan sosiologis untuk memperkuat integrasi hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional guna menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Papua Barat.

Keywords : Living Law, Harmonisasi Hukum, Hukum Pidana Adat Papua

PENDAHULUAN

Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus membatasi pelaksanaan kekuasaan agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep negara hukum Indonesia tidak hanya bertumpu pada supremasi peraturan-undangan, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang diungkapkan dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Karakter tersebut membentuk Negara Hukum Pancasila yang mengakomodasi nilai keadilan, kemanfaatan, serta budaya hukum masyarakat Indonesia (Mutawalli, 2023).

Karakteristik tersebut melahirkan sistem hukum yang bersifat pluralistik karena kehidupan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh hukum negara, tetapi juga oleh hukum adat dan hukum agama yang tumbuh, berkembang, serta dipatuhi sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum. Sulistyowati Irianto menegaskan bahwa pluralisme hukum merupakan kenyataan sosial yang menunjukkan keberadaan hukum negara berdampingan dengan hukum rakyat, sedangkan Griffiths menyatakan bahwa pluralisme hukum adalah fakta, sentralisme hukum adalah mitos. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat bukan sekedar fenomena sosial, melainkan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum Indonesia (Fakhrurozi & Syahrudin, 2022).

Hukum adat sebagai hukum yang hidup memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang mengakui serta menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang keberadaannya harus memenuhi syarat-syarat konstitusional tertentu (Prakarsa et al., 2025).

Kedudukan hukum adat juga semakin memperoleh ruang dalam pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggeser paradigma asas legalitas dari legalitas formal menuju legalitas materil. Pasal 2 KUHP mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional, sedangkan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 597 semakin menegaskan posisi hukum hidup sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya dekolonisasi hukum pidana dengan menempatkan nilai-nilai kehidupan di tengah masyarakat sebagai salah satu sumber hukum, sekaligus mengubah penegakan hukum yang semula berpusat pada kepastian hukum formal menuju pencapaian keadilan substantif (Yamin & Rachman, 2025).

Pengakuan terhadap *living law* melalui Pasal 2 KUHP membawa konsekuensi baru dalam sistem hukum pidana nasional karena penerapannya tidak hanya bergantung pada keberadaan norma adat, tetapi juga pada mekanisme pembuktian, penetapan, dan sinkronisasi dengan sistem hukum negara. Pasal 2 ayat (2) KUHP membatasi keberlakuan hukum yang hidup dalam sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab, sedangkan Pasal 2 ayat (3) mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tersebut telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Kehidupan dalam Masyarakat. Meskipun demikian, implementasinya masih menyisakan sejumlah persoalan yuridis. Prof Pujiyono menilai pengakuan *living law* masih menyisakan banyak pekerjaan rumah karena hukum pidana nasional selama ini bertumpu pada sumber hukum tertulis. Persoalan serupa yang dikemukakan oleh Prof.

Papua Barat menjadi wilayah yang relevan untuk mengkaji permasalahan tersebut karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain. Kekhususan itu memperoleh landasan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan peradilan adat melalui Pasal 50 dan Pasal 51. Wilayah ini diselesaikan oleh lebih dari 250 suku dengan sistem hukum adat yang masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat sehingga penyelesaian perkara melalui mekanisme adat tetap menjadi pilihan utama (Koibur, 2024).

Penelitian mengenai praktik penyelesaian perkara di Kabupaten Lanny Jaya dan Jayawijaya menunjukkan bahwa 64 dari 67 perkara atau sekitar 95,5% diselesaikan melalui hukum adat. Realitas tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan sistem pidana nasional. Putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 25/Pid.B/2025/PN Kmn, misalnya, telah mempertimbangkan perdamaian adat sebagai bentuk *restorative justice* (Prasojo, 2025), tetapi terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara selama satu tahun sehingga penyelesaian adat hanya diposisikan sebagai keadaan yang meringankan, bukan sebagai dasar perlindungan proses pidana.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian “Kekosongan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana Umum yang Didahului dengan Peradilan Adat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat” yang dipublikasikan dalam Jurnal Pilar Keadilan (Effendi et al., 2023), yang menyimpulkan bahwa belum adanya teknologi mengenai pengujian penyelidikan, pemeliharaan penyelidikan, maupun penghentian pemeriksaan perkara setelah penyelesaian adat menyebabkan ketidakadilan bagi pelaku maupun korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan normatif terhadap *living law* belum sepenuhnya diikuti oleh harmonisasi mekanisme penegakan hukum sehingga dualisme antara penyelesaian adat dan proses pidana formal masih menjadi persoalan mendasar dalam pembaruan hukum pidana nasional.

Kajian mengenai *living law* dalam pembaruan hukum pidana nasional telah dilakukan dari berbagai sudut pandang, namun masih menunjukkan ruang yang perlu dikembangkan. Kurniawan dkk. (2023) melalui penelitian berjudul *Sinergi Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional: Orientasi Menuju Pluralisme Hukum Pidana* mengkaji sinergi antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional dalam mewujudkan pluralisme hukum pidana yang seimbang (Kurniawan et al., 2023). Penelitian tersebut menekankan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman norma hukum, tetapi belum menjelaskan implementasinya di daerah yang memiliki kekhususan konstitusional seperti Papua Barat. Saputra, Suyanto, dan Ayudyanti (2026) dalam artikel *Asas Legalitas terhadap Penerapan Living Law dalam UU Nomor 1 Tahun 2023*

tentang KUHP memusatkan perhatian pada hubungan antara asas legalitas dan *living law* dalam Pasal 2 KUHP melalui pendekatan normatif (Arianti & Ayudyanti, 2026).

Pembahasan penelitian tersebut masih terbatas pada konstruksi norma sehingga belum menjelaskan persoalan penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Kajian Harefa, Agustina, dan Supardi (2024) berjudul Tradisi Bakar Batu dalam Perspektif KUHP Baru mengulas tradisi bakar batu sebagai bentuk hukum yang hidup di Papua, tetapi hanya menitikberatkan pada satu tradisi adat tanpa mengkaji hubungan antara penyelesaian adat, sistem peradilan pidana nasional, dan problematika harmonisasi penegakan hukum (Harefa & Agustina, 2024). Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai *living law* masih didominasi oleh aspek konseptualisasi atau praktik adat tertentu, sedangkan hubungan antara pengakuan *living law* dalam KUHP dengan dinamika penegakan hukum pidana di Papua Barat belum mendapat perhatian yang memadai.

Senjangan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai harmonisasi *living law* dalam pembaruan hukum pidana nasional masih memerlukan pengembangan, terutama pada wilayah yang memiliki pengakuan konstitusional terhadap peradilan adat melalui kebijakan otonomi khusus. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis hubungan antara pengakuan hukum yang hidup dalam Pasal 2 KUHP, pengaturan peradilan adat berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, serta praktik penegakan hukum pidana di Papua Barat yang masih menghadapi dualisme antara penyelesaian adat dan proses hukum formal. Analisis tidak hanya bertumpu pada pendekatan normatif, tetapi juga memanfaatkan praktik peradilan melalui Putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 25/Pid.B/2025/PN Kmn dan temuan penelitian mengenai persyaratan regulasi penyelesaian perkara pidana yang telah didahului oleh hukum adat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan harmonisasi formulasi yang dapat menjembatani kepastian hukum, penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat, dan tujuan pembaruan hukum pidana nasional. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi hukum hidup dalam pembaruan hukum pidana nasional, mengidentifikasi permasalahan penegakan hukum pidana adat di Papua Barat, serta menguraikan konsep harmonisasi yang mampu mengintegrasikan sistem hukum nasional dengan hukum pidana adat secara lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan menganalisis harmonisasi *living law* dalam pembaruan hukum pidana nasional serta problematika penegakan hukum pidana adat di Papua Barat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta putusan pengadilan yang relevan.

Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan hukum yang hidup, pluralisme hukum, hukum pidana adat, asas legalitas, harmonisasi hukum, dan pembaruan hukum pidana, sedangkan bahan hukum tersier berupa

kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah lainnya. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui kajian kepustakaan (*library study*) dan dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, sinkronisasi, dan evaluasi norma hukum serta analisis terhadap doktrin dan putusan pengadilan untuk memperoleh formulasi harmonisasi hukum yang hidup dalam pembaruan hukum pidana nasional. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang bersifat umum untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian secara khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harmonisasi *Living Law* dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional terhadap Keberadaan Hukum Pidana Adat di Papua Barat

Pengakuan terhadap *living law* dalam pembaruan hukum pidana nasional merupakan konsekuensi dari karakter negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan dibangun di atas realitas pluralisme hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, namun konsep tersebut tidak identik dengan *rechtsstaat* maupun *rule of law* yang berkembang di negara Barat. Pancasila menjadi *rechtsidee* (cita hukum) yang menekankan kepastian hukum dengan keadilan substantif melalui pengakuan terhadap nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Gagasan tersebut telah dirintis oleh para pendiri bangsa, seperti Soepomo yang menekankan pola hukum integralistik dan Muhammad Yamin yang mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia, sehingga membentuk karakter negara hukum yang menjunjung nilai Ketuhanan, musyawarah, keadilan sosial, kekeluargaan, dan persatuan nasional. Karakter tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum nasional tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis, tetapi juga mengakui norma sosial yang berkembang dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai bagian dari sumber terbentuknya hukum (Siregar, 2024).

Pluralisme hukum menjadi karakter yang tidak terpisahkan dari sistem hukum Indonesia karena terbentuk melalui interaksi hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Pandangan ini sejalan dengan teori hukum hidup yang dikemukakan Eugen Ehrlich, yang memandang hukum sebagai norma yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari kehidupan masyarakat (*citation needed*), bukan semata-mata dari produk legislasi. Griffiths juga menolak paham *sentralisme hukum* melalui pernyataannya, "*Pluralisme hukum adalah fakta, sentralisme hukum adalah mitos*", yang menegaskan bahwa negara bukan satu-satunya sumber hukum. Konsep tersebut menemukan bentuk nyatanya pada hukum adat sebagai hukum tidak tertulis (*adatrecht*) yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dan dikembangkan oleh Van Vollenhoven sebagai hukum yang memiliki sanksi, bersifat dinamis (*dynamic and flexible people's law*), serta terus berkembang (*het adatrecht is ontwikkelt zich gestandig*) mengikuti perubahan masyarakat (Asriati & Rahmat, 2026).

Pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif memperkuat pandangan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan rasa keadilan, sedangkan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat yang mampu menjaga sekaligus mengarahkan perubahan sosial. Keseluruhan pemikiran tersebut menjadi dasar filosofis bahwa hukum nasional tidak dapat dipisahkan dari hukum adat, terutama Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 telah memberikan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan terhadap *living law* pada akhirnya dimaksudkan untuk menjembatani kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*), mencegah terjadinya *rechtsvacuum*, serta memberikan ruang bagi

hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagai dasar mewujudkan putusan yang lebih berkeadilan (Aji, 2026).

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai perubahan paradigma dari sistem hukum pidana kolonial *Wetboek van Strafrecht* menuju sistem hukum pidana nasional yang lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Perubahan tersebut tidak sekedar berupa rekodifikasi, tetapi juga merupakan bagian dari agenda dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum pidana nasional. Pergeseran paling mendasar tampak pada perubahan asas legalitas formal menjadi asas legalitas material, yang membuka ruang bagi hukum yang hidup di masyarakat sebagai salah satu sumber hukum pidana (Situmeang, 2025).

Pengakuan tersebut diatur melalui Pasal 2 ayat (1) KUHP yang memberikan legitimasi terhadap hukum pidana adat sebagai dasar pemidanaan bagi perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, sedangkan Pasal 2 ayat (2) membatasi keberlakuannya agar hanya berlaku di wilayah tempat hukum itu hidup serta harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat. Harkristuti Harkrisnowo menegaskan bahwa hukum adat yang bertentangan dengan kriteria tersebut tidak dapat diberlakukan. Pasal 2 ayat (3) selanjutnya mendelegasikan pengaturan teknis kepada Peraturan Pemerintah, Pasal 12 ayat (2) memperluas konsep sifat melawan materi hukum sebagai dasar pemidanaan, sedangkan Pasal 597 memberikan dasar pemberian sanksi berupa memberikan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP.

Chairul Huda menjelaskan bahwa rumusan tindak pidana adat berada dalam Peraturan Daerah, sedangkan KUHP berfungsi memberikan legitimasi terhadap sanksi pidananya. Hubungan antar ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hukum yang hidup dibangun melalui sistem yang saling terkait, dimulai dari pengakuan norma, penetapan sifat melawan hukum, pemberian ancaman pidana, hingga pengaturan pelaksanaannya, sehingga hukum adat tidak berlaku secara otomatis, melainkan harus memenuhi persyaratan konstitusional dan memperoleh pengaturan lebih lanjut melalui instrumen hukum positif (C. Huda et al., 2025).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang hidup dalam Masyarakat merupakan pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) KUHP sekaligus menjadi instrumen operasional dalam harmonisasi hukum yang hidup. Peraturan ini menetapkan bahwa pengakuan hukum adat harus melalui proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan dalam Peraturan Daerah yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, masyarakat hukum adat, investor, serta organisasi sipil. Kriteria hukum adat ditentukan secara kumulatif, yaitu harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab, serta benar-benar diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat adat hukum setempat.

Pasal 5 PP Nomor 55 Tahun 2025 juga mensyaratkan bahwa tindak pidana adat harus bersifat melawan hukum menurut hukum yang hidup dalam masyarakat, diancam dengan ketentuan kewajiban adat, tidak diatur dalam KUHP, dan hanya berlaku pada wilayah hukum adat yang bersangkutan. Prof Rena Yulia menegaskan bahwa Peraturan Daerah harus memuat identitas masyarakat hukum adat, jenis tindak pidana, bentuk dan nilai sanksi adat, serta mekanisme pelaksanaannya (HUMAS FH UPNVJ, 2025). Hakim memperoleh posisi strategis melalui Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 PP Nomor 55 Tahun 2025 untuk menguji kesesuaian hasil musyawarah adat dengan prinsip hak asasi manusia sebelum menetapkan, sekaligus tetap berkewajiban menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun demikian, proses

formalisasi melalui Peraturan Daerah menghadirkan paradoks karena memberikan kepastian hukum, namun pada saat yang sama berpotensi mengurangi sifat dinamis hukum adat yang selama ini berkembang secara fleksibel mengikuti perubahan sosial. Harmonisasi hukum yang hidup karena itu tidak dapat dipahami sebagai bentuk asimilasi hukum adat ke dalam hukum negara, melainkan sebagai proses penyesuaian yang menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pelestarian nilai-nilai lokal agar tujuan pelestarian hukum pidana nasional dapat diwujudkan secara substantif.

Papua Barat merupakan wilayah yang paling representatif untuk mengkaji harmonisasi hukum yang hidup karena memiliki landasan konstitusional, yuridis, dan sosiologis yang kuat terhadap eksistensi hukum pidana adat. Pengakuan tersebut dihapus pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. dan mengadili pembelaan adat serta perkara pidana di antara warga masyarakat hukum adat, meskipun tidak menjatuhkan hukuman pidana penjara (Loho et al., 2026).

Pengakuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Khusus Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, sehingga memberikan dasar hukum bagi identifikasi, verifikasi, dan penetapan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya. Keberadaan lebih dari 250 suku yang masih mempertahankan hukum adat, praktik peradilan adat yang tetap berjalan (Rohman, 2018), serta yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 yang mengakui kekuatan hukum putusan peradilan adat menunjukkan bahwa *living law* tidak hanya memperoleh legitimasi normatif, tetapi juga tetap hidup sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat Papua Barat.

Implementasi harmonisasi hukum yang hidup di Papua Barat menunjukkan adanya kemajuan, namun belum sepenuhnya terwujudnya keselarasan antara hukum negara dan hukum adat. Pengakuan negara terhadap peradilan adat tercermin melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, sedangkan pemerintah daerah memperkuatnya melalui berbagai Peraturan Daerah Khusus yang melindungi masyarakat hukum adat. Aparat penegak hukum juga mulai menyesuaikan diri melalui sosialisasi penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan konsep *living law*, sementara praktik peradilan mulai mengizinkan penyelesaian adat sebagaimana tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 25/Pid.B/2025/PN Kmn dan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Kmn yang mempertimbangkan integrasi adat sebagai bagian dari *restorative justice* (Prasojo, 2025).

Harmonisasi masih menghadapi hambatan pada tiga dimensi utama. Harmonisasi vertikal belum sepenuhnya efektif karena pemberlakuan PP Nomor 55 Tahun 2025 masih memerlukan Peraturan Daerah sebagai dasar operasional dan belum seluruh wilayah adat memiliki peraturan tersebut. Harmonisasi nasional secara horizontal masih menyisakan benturan antara pengakuan adat dalam UU Otonomi Khusus Papua dengan sistem peradilan serta belum tersedianya pengaturan dalam hukum acara pidana mengenai penyelesaian adat sebagai dasar pengungkapan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Harmonisasi sosiologis juga menampilkan adanya kesenjangan antara tingginya kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian adat dengan praktik aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada prosedur formal (Reumi, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi hukum yang hidup masih berada pada tahap pengakuan normatif dan belum sepenuhnya berkembang menjadi keselarasan kelembagaan, prosedural, dan implementatif. Oleh karena itu, efektivitas pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya ditentukan oleh keberadaan Pasal 2 KUHP dan PP Nomor 55 Tahun 2025, tetapi juga memerlukan sinkronisasi antar lembaga penegak hukum, penegak hukum acara pidana, pemaksaan peraturan daerah, serta pelibatan masyarakat hukum adat agar pengakuan terhadap hukum pidana adat benar-benar mampu menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan penghormatan terhadap kerentanan sistem hukum di Papua Barat.

Problematisasi Penegakan Hukum Pidana Adat di Papua Barat Pasca Pengakuan *Living Law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Formulasi Harmonisasinya

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui pengakuan terhadap *living law* sebagai sumber hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP. Pengaturan tersebut mengakhiri paradigma dominasi *Wetboek van Strafrecht* yang berorientasi pada asas legalitas formal dengan memberikan ruang bagi hukum yang hidup di masyarakat sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Pengakuan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi karena penerapannya dibatasi oleh syarat bahwa hukum adat hanya berlaku pada wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta harus sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat (Prameswari, 2026).

Amin Sutikno menegaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan prasyarat agar pengakuan hukum yang hidup tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Kenyataan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, terutama di Papua Barat yang memiliki kekhususan otonomi serta keragaman masyarakat hukum adat. Permasalahan yang paling mendasar tampak pada dualisme penegakan hukum, yaitu perkara yang telah diselesaikan melalui mekanisme adat tetap diproses melalui sistem peradilan pidana formal (administrator, 2024). Penelitian mengenai penyelesaian perkara pidana yang didahului oleh peradilan adat di Papua dan Papua Barat menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara setelah putusan adat dilaksanakan menyebabkan penyelesaian adat belum mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak. Akibatnya, pelaku yang telah memenuhi kewajiban adat, baik berupa pembayaran denda, ganti kerugian, maupun pelaksanaan ritual adat, tetap berpotensi menjalani pidana penjara sehingga menimbulkan persoalan keadilan dan bertentangan dengan prinsip *ne bis in idem*, yaitu larangan menjatuhkan hukuman dua kali terhadap perbuatan yang sama.

Realitas tersebut terkait erat dengan karakter masyarakat Papua Barat yang masih menempatkan hukum adat sebagai mekanisme utama penyelesaian konflik karena dianggap lebih cepat, sederhana, berbiaya rendah, serta mampu memulihkan keseimbangan sosial melalui pendekatan kekeluargaan. Penyelesaian adat tidak hanya berfokus pada pelaku dan korban, tetapi juga memperhatikan kehormatan suku, marga, dan hubungan sosial yang terdampak akibat tindak pidana. Meskipun demikian, aparat penegak hukum masih cenderung mengutamakan KUHP dan KUHPA karena belum tersedia Peraturan Kepala Kepolisian, Peraturan Jaksa Agung, maupun ketentuan Mahkamah Agung yang mengatur proses pidana setelah hukuman adat dilaksanakan (Mu'in et al., 2026).

Sosialisasi implementasi KUHP yang diselenggarakan Polda Papua Barat pada tahun 2025 menunjukkan adanya upaya membangun pemahaman mengenai pengakuan hukum yang hidup,

namun belum diikuti perubahan prosedur penegakan hukum. Kondisi tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 25/Pid.B/2025/PN Kmn dan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Kmn, ketika majelis hakim mengakui penyelesaian adat sebagai bentuk *restorative justice* melalui mediasi penal dan menjadikannya sebagai keadaan yang meringankan, namun tetap menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa (Prasojo, 2025).

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum yang hidup masih bersifat parsial karena hukum adat hanya diposisikan sebagai faktor yang mempengaruhi berat ringannya pidana, bukan sebagai dasar izin proses peradilan. Hal ini dipengaruhi oleh belum adanya pengaturan hukum acara yang memberikan kewenangan kepada penyidik, pemanggilan umum, maupun hakim untuk mengakhiri proses pidana setelah kewajiban adat dipenuhi, sehingga pengakuan normatif terhadap *living law* belum mampu menghapus sistem dominasi pidana pidana formal dalam praktik penegakan hukum di Papua Barat.

Kendala utama penerapan hukum yang hidup (*living law*) tidak hanya bersumber pada aspek substantif, namun juga belum tersedianya hukum acara yang mampu mengakomodir penyelesaian tindak pidana adat. Meskipun KUHP telah mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengatur mekanisme penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, maupun izin perkara yang telah diselesaikan melalui pengadilan adat. Kekosongan tersebut mencakup standar pembuktian norma adat, kedudukan ahli adat, pengakuan terhadap risalah musyawarah adat sebagai alat bukti, mekanisme pelaksanaan sanksi adat, hingga hubungan antara lembaga adat dan penyidik kepolisian (Saputra, 2025).

Prof Rena Yulia menegaskan bahwa pengakuan hukum yang hidup dalam KUHP seharusnya diikuti pengakuan terhadap eksistensi peradilan adat dalam Rancangan KUHP agar negara tidak mengambil alih hukum adat ke dalam sistem hukum nasional tanpa memberikan ruang bagi mekanisme penyelesaiannya. Persoalan tersebut semakin kompleks karena terdapat ketidaksinkronan antara KUHP, PP Nomor 55 Tahun 2025, KUHP, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 (HUMAS FH UPNVJ, 2025). Penjelasan Pasal 2 KUHP mensyaratkan bahwa tindak lanjut adat harus dimasukkan dalam Peraturan Daerah, padahal menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 penjelasan pasal tidak boleh memuat norma baru. Pengaturan tersebut menimbulkan paradoks karena hukum adat sebagai hukum yang hidup yang bersifat tidak tertulis justru harus diformalkan melalui peraturan tertulis sebelum dapat diterapkan (Aria Zurnetti, 2023).

Inkonsistensi juga tampak pada Pasal 597 KUHP yang menempatkan kewajiban adat sebagai pidana khusus yang pelaksanaannya tetap bergantung pada sistem pemidanaan negara, sehingga pengakuan terhadap hukum adat belum sepenuhnya menggeser dominasi hukum pidana formal. Akibatnya, harmonisasi antara pidana hukum materiil dan hukum acara pidana masih belum tercapai sehingga menimbulkan pelanggaran hukum, disparitas penerapan, serta potensi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat (Munandar et al., 2025).

Permasalahan tersebut diperkuat oleh belum harmonisnya struktur kelembagaan penegakan hukum yang melibatkan kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, lembaga adat, dan pemerintah daerah. Kepolisian belum memiliki Peraturan Kepala Kepolisian yang memberikan dasar penyidikan setelah penyelesaian adat, sehingga penyidik tetap melanjutkan perkara meskipun para pihak telah berdamai berdasarkan hukum adat. Kejaksaan menghadapi masalah serupa karena belum tersedia Peraturan Jaksa Agung yang mengatur pemanggilan

penuntutan atas dasar keputusan adat, meskipun pendekatan *restorative justice* berbasis kearifan lokal mulai dikembangkan sebagai bagian dari kebijakan pengaduan (Putra et al., 2024).

Hakim juga berada pada posisi dilematis karena Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sedangkan KUHP belum memberikan kewenangan untuk mengakhiri proses pidana berdasarkan putusan adat. Beban hakim semakin besar setelah diberlakukannya PP Nomor 55 Tahun 2025 yang mewajibkan pengadilan melakukan verifikasi terhadap hasil musyawarah adat, termasuk memastikan tidak adanya intimidasi, dominasi elite adat, maupun pelanggaran hak asasi manusia. Kedudukan lembaga adat pun belum memperoleh pengakuan yang utuh. Meskipun Pasal 50 dan Pasal 51 UU Otonomi Khusus Papua mengakui keberadaan peradilan adat, kewenangannya tetap bergantung pada persetujuan Pengadilan Negeri sehingga menempatkan peradilan adat dalam posisi subordinat terhadap peradilan negara (Wahyudhi, 2026).

Kritik Prof. Rena Yulia menegaskan bahwa mekanisme dalam PP Nomor 55 Tahun 2025 lebih menempatkan lembaga adat sebagai pihak yang terlibat daripada sebagai institusi yang berwenang penuh, sementara pelibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelesaian tindak pidana adat semakin memperkuat dominasi negara terhadap mekanisme penyelesaian adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa problematika implementasi hukum yang hidup tidak hanya disebabkan oleh konflik norma, tetapi juga oleh ketidakjelasan pembagian kewenangan antarlembaga, keterbatasan kapasitas aparat dalam memahami hukum adat, serta belum tersedianya pedoman operasional yang mampu mengintegrasikan sistem hukum adat dengan sistem pidana nasional secara efektif (HUMAS FH UPNVJ, 2025).

Keberhasilan harmonisasi hukum yang hidup pada akhirnya sangat ditentukan oleh kondisi sosial masyarakat yang menjadi tempat berlakunya norma tersebut. Papua Barat memiliki karakteristik sosio-yuridis yang berbeda dengan daerah lain karena penempatan lebih dari 250 kelompok masyarakat adat yang masing-masing memiliki sistem hukum, struktur kepemimpinan, mekanisme penyelesaian pembelaan, serta bentuk sanksi yang berbeda-beda. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat tetap menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perkara pidana karena dipandang lebih mampu memulihkan hubungan sosial, menjaga kehormatan suku dan marga, serta mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (Patawari et al., 2023).

Orientasi tersebut berbeda dengan sistem pidana nasional yang lebih mengancam pidana penjara sebagai bentuk penyelamatan dan pencegahan. Perbedaan filosofi ini menimbulkan benturan ketika pelaku yang telah memenuhi kewajiban adat masih harus menjalani pidana penjara dalam sistem peradilan negara. Pengakuan terhadap peradilan adat melalui Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 belum sepenuhnya memberikan pengecualian karena keputusan adat tetap bergantung pada persetujuan Pengadilan Negeri untuk memperoleh hasil hukum dalam sistem pidana nasional (N. Huda, 2021).

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan normatif belum diikuti dengan penguatan kelembagaan sehingga masyarakat adat masih memandang hukum negara sebagai sistem yang bersifat formal, birokratis, dan kurang mencerminkan rasa keadilan yang hidup di lingkungan mereka. Keragaman sistem hukum adat juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembentukan Peraturan Daerah karena setiap masyarakat hukum adat memiliki delik, mekanisme penyelesaian, dan jenis sanksi yang berbeda, sehingga formalisasi hukum adat berpotensi mengurangi penghentian *living law* yang selama ini berkembang secara dinamis mengikuti perubahan sosial.

Analisis terhadap keseluruhan temuan menunjukkan bahwa kegagalan harmonisasi hukum yang hidup bukan disebabkan oleh lemahnya pengakuan normatif dalam Pasal 2 KUHP, melainkan karena belum terintegrasinya dimensi norma, kelembagaan, prosedur, dan implementasi dalam sistem hukum pidana nasional. Secara vertikal, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperkuat oleh KUHP, PP Nomor 55 Tahun 2025, serta UU Otonomi Khusus Papua. Sebaliknya, sinkronisasi horizontal masih menghadapi benturan antara KUHP dan KUHP, antara UU Otonomi Khusus Papua dan UU Kekuasaan Kehakiman, serta belum tersedianya Peraturan Kepala Kepolisian, Peraturan Jaksa Agung, maupun Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur izin suatu perkara setelah penyelesaian adat dilaksanakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menemukan tiga hal pokok, yaitu pengakuan normatif terhadap hukum yang hidup telah tersedia tetapi belum diikuti harmonisasi kelembagaan dan prosedural, dualisme penegakan hukum merupakan akibat langsung dari ketidaksinkronan antarregulasi, serta Papua Barat memerlukan model harmonisasi yang bersifat kontekstual sesuai karakter masyarakat hukum adatnya. Atas dasar temuan tersebut, penelitian menawarkan Model Harmonisasi Integratif yang menghubungkan harmonisasi vertikal, harmonisasi horizontal, dan harmonisasi sosiologis melalui tahapan inventarisasi norma adat, validasi oleh masyarakat hukum adat, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah, penyusunan pedoman bagi kepolisian, kejaksan, dan penyelenggara, pelaksanaan penyelesaian adat, evaluasi oleh hakim untuk memantau prinsip hak asasi manusia dan keadilan restoratif, hingga tercapainya kepastian hukum yang menjadikan putusan adat memiliki kekuatan final. Model ini menempatkan hakim sebagai penghubung antara hukum negara dan hukum adat, memperkuat koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta menegaskan bahwa harmonisasi hukum yang hidup tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan normatif semata, melainkan harus dibangun melalui sinkronisasi regulasi, reformasi hukum acara pidana, penguatan otonomi lembaga adat, dan penghormatan terhadap keragaman terhadap masyarakat hukum adat agar kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dapat diwujudkan secara seimbang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengakuan *living law* melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum pidana nasional karena memberikan legitimasi terhadap hukum pidana adat sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Di Papua Barat, pengakuan tersebut didukung oleh landasan konstitusional, Undang-Undang Otonomi Khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, serta keberadaan hukum adat yang masih mempertahankan mekanisme penyelesaian perkara secara adat. Namun implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat dualisme penyelesaian perkara, pengecualian pengaturan hukum acara pidana, ketidaksinkronan antara KUHP, KUHP, UU Otonomi Khusus Papua, dan UU Kekuasaan Kehakiman, serta belum harmonisnya kewenangan lembaga penegak hukum dan lembaga adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan normatif terhadap *living law* belum diikuti oleh harmonisasi kelembagaan, prosedural, dan implementatif, sehingga kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat belum sepenuhnya terwujud. Penelitian ini menawarkan Model Harmonisasi Integratif sebagai formulasi yang menghubungkan harmonisasi vertikal, horizontal, dan sosiologis untuk memperkuat integrasi hukum pidana adat ke dalam sistem hukum pidana nasional secara konstitusional dan berkeadilan.

Pemerintah bersama pembentuk undang-undang perlu mempercepat harmonisasi regulasi melalui KUHP yang mengakomodir mekanisme penyelesaian tindak pidana adat, disertai

penyusunan Peraturan Kepala Kepolisian, Peraturan Jaksa Agung, dan Peraturan Mahkamah Agung sebagai pedoman operasional izin penyidikan, penyelidikan, dan pemeriksaan perkara yang telah diselesaikan berdasarkan hukum adat. Pemerintah daerah juga perlu segera membentuk Peraturan Daerah sebagaimana amanat PP Nomor 55 Tahun 2025 dengan melibatkan masyarakat hukum adat secara partisipatif agar karakteristik *living law* tetap terpelihara. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum mengenai hukum adat, penguatan kedudukan lembaga adat, serta pengembangan koordinasi antarlembaga menjadi langkah penting untuk mewujudkan harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat, sehingga pengakuan terhadap *living law* tidak berhenti pada tataran normatif, namun mampu memberikan kepastian hukum, keadilan restoratif, dan perlindungan yang efektif bagi masyarakat hukum adat di Papua Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2024). *Yang Baru Soal Asas Legalitas Dalam KUHP Baru*. Dandapala.Com. <https://dandapala.com/opini/detail/yang-baru-soal-asas-legalitas-dalam-kuhp-baru>
- Aji, P. B. S. (2026). Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Indonesia. *AMU Press*, 1–85.
- Aria Zurnetti, S. H. (2023). *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Arianti, R. S., & Ayudyanti, I. (2026). Asas Legalitas terhadap Penerapan Living Law dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(07), 2083–2092.
- Asriati, A., & Rahmat, A. I. (2026). Sosiologi Hukum Dalam Dinamika Masyarakat. *AMU Press*, 1–295.
- Effendi, H., Nasir, M., & Habeahan, R. (2023). Kekosongan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Umum Yang Didahului Dengan Peradilan Adat Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat. *Jurnal Pilar Keadilan*, 3(1), 1–28.
- Fakhrurozi, R., & Syahrudin, E. (2022). Hukum adat dalam perkembangan: Paradigma sentralisme hukum dan paradigma pluralisme hukum. *The Juris*, 6(2), 472–484.
- Harefa, B., & Agustina, S. (2024). Tradisi bakar batu dalam perspektif KUHP baru. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 837–845.
- Huda, C., Yulia, R., & Cholidin, A. (2025). Menelisik Model Ideal Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Belajar dari Kajang dan Baduy). *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 143–153.
- Huda, N. (2021). *Problematisasi Otonomi Khusus di Papua*. Nusamedia.
- HUMAS FH UPNVJ. (2025). *Integrasi Nilai Hukum yang hidup Dalam Masyarakat Sebagai Fondasi Desain Ideal Sistem Peradilan Pidana Anak*. Hukum.Upnvj.Ac.Id. <https://hukum.upnvj.ac.id/integrasi-nilai-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-sebagai-fondasi-desain-ideal-sistem-peradilan-pidana-anak/>
- Koibur, S. (2024). Evaluasi Pemekaran 6 Provinsi di Papua: Studi Pandangan Tokoh Adat Papua. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 3914–3922.
- Kurniawan, K. D., Fajrin, Y. A., & Ishwara, A. S. S. (2023). The Synergy of Customary Criminal Law and National Criminal Law: Orientation Towards Criminal Law Pluralism. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 22(3), 552–563.
- Loho, T., Zarkasi, A., Arfai, A., & Diar, A. (2026). Analisis Yuridis Kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam Sistem Pemerintahan Papua. *Wajah Hukum*, 10(1), 193–207.
- Mu'in, F., Tendi, T., Silambi, E. D., Putuhena, M. S. B., Hartini, S. I., Gravionika, E., Pabassing, Y., Lestaluhu, R., & Wirawan, A. R. (2026). *Hukum Adat*. CV Insight Media.
- Munandar, M. A., Ilyas, A., Azisa, N., Sofyan, A. M., Sudjana, D., Prasetya, M. D., & Kartini, Y.

- (2025). Menilik Sanksi Pidana Tambahan Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat dalam KUHP Nasional. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 194–202.
- Mutawalli, M. (2023). *Negara hukum kedaulatan dan demokrasi (konsepsi teori dan perkembangannya)*. Pustaka Aksara.
- Patawari, P., Mery, L., Hamid, A., & Khogoya, E. P. (2023). Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Terjadinya Konflik Antar Suku Di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua. *PETTITUM*, 11(1), 52–67.
- Prakarsa, A., Saputra, D. H., & Sya'bana, A. Z. (2025). Keberlakuan Peradilan Adat dalam Masyarakat Hukum Adat Bali: Posisi dan Tantangan dalam Sistem Hukum Nasional. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 175–183.
- Prameswari, R. R. S. (2026). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru. *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(2), 546–553.
- Prasojo, B. W. (2025). *PN Kaimana Pertimbangkan Mediasi Adat dalam Mengadili Perkara Penganiayaan Ini*. Dandapala.Com. <https://www.dandapala.com/article/detail/pn-kaimana-pertimbangkan-mediasi-adat-dalam-mengadili-perkara-penganiayaan-ini>
- Putra, R. W. S., Lestari, L. P., & Wicaksono, G. (2024). Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Pencurian oleh Kejaksaan Negeri Semarang Dengan Menggunakan Mekanisme Restorative Justice. *Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3, 121–155.
- Reumi, F. (2023). Menakar Pengakuan, Perlindungan dan Pengaturan Peradilan Adat sebagai Hak Kekhususan Papua. *Amanna Gappa*, 70–81.
- Rohman, F. (2018). *Eksistensi Peradilan Adat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. 13, 321–336.
- Saputra, D. H. (2025). Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Adat dalam Rancangan Undang-Undang KUHP sebagai Implementasi KUHP 2023. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 184–193.
- Siregar, M. (2024). Teori hukum progresif dalam konsep negara hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2).
- Situmeang, A. (2025). Dari Kolonial Ke Konstitusional: Dekolonialisasi Hukum Pidana Indonesia dengan KUHP Nasional. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23, 141–148.
- Wahyudhi, D. (2026). *Politik Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Adat Berbasis Kearifan Lokal*. Universitas Jambi.
- Yamin, B., & Rachman, M. T. (2025). Problematik Yuridis Pasal 2 KUHP Baru Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Dasar Asas Legalitas. *Unizar Law Review*, 8(2), 170–180.